



WALIKOTA BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 42 TAHUN 2014
TENTANG
HARGA JUAL OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Harga Jual Obat dan Bahan Medis Habis Pakai pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG HARGA JUAL OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Bengkulu.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu.
6. Embalase adalah bahan yang digunakan untuk pengemasan atau pengepakan obat.

Pasal 2

Pemberian pelayanan obat-obatan dan bahan medis habis pakai pada RSUD dilaksanakan oleh instalasi farmasi.

Pasal 3

- (1) Harga jual obat dan bahan medis habis pakai ditetapkan berdasarkan jenisnya.
- (2) Perhitungan harga jual obat dan bahan medis habis pakai ditetapkan berdasarkan harga beli ditambah margin sebesar 25%.
- (3) Harga jual obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi.

Pasal 4

Penerimaan yang berasal dari penjualan obat dan bahan medis habis pakai dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Penerimaan yang berasal dari penjualan obat dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimanfaatkan untuk membiayai pengadaan obat dan bahan medis habis pakai, jasa tenaga serta embalase.

- (2) Alokasi biaya untuk pengadaan obat dan bahan medis habis pakai ditetapkan sebesar 84% (delapan puluh empat perseratus) yang diperoleh dari penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Alokasi biaya untuk jasa tenaga ditetapkan sebesar 14% (empat belas perseratus) dari penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Alokasi biaya untuk embalase ditetapkan sebesar 2% (dua perseratus) dari penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pembagian biaya jasa tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA BENGKULU,

Dto.

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Dto.

H. FACHRUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR ...42...